



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL PASAL 169 HURUF Q UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 11 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Denny Indrayana
2. Zainal Arifin Mochtar

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 Desember 2023, Pukul 12.57 – 13.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat    | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Denny Indrayana

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhamad Raziv Barokah
2. Muhtadin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.57 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kuasa Hukum, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan, Raziv, yang hadir siapa saja?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [00:31]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir kami, Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Saya sendiri, Muhamad Raziv Barokah, Nomor 4 di Surat Kuasa. Dan rekan saya, Muhtadin, Nomor 5 di Surat Kuasa, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Baik. Raziv dan rekan yang hadir, agenda sidang hari ini adalah menerima naskah Perbaikan, termasuk hal-hal atau pokok-pokok yang akan disampaikan untuk me ... apa ... menjelaskan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan.

Kami dari Panel sudah menerima naskah Perbaikan itu, mungkin tinggal dijelaskan pada bagian apa saja yang dilakukan perbaikan.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [01:19]**

Izin, saya akan menyampaikan, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:22]**

Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [01:23]**

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

Sebagaimana arahan dan masukan daripada Yang Mulia dalam Sidang Panel kemarin, kami tentu mengakomodir seluruh perbaikan atau masukan yang Yang Mulia sampaikan.

Izin, kami sedikit menjelaskan. Pertama, masukan dari Yang Mulia Suhartoyo. Masukannya saat itu adalah untuk mengelaborasi Kewenangan Mahkamah, kaitannya dengan Pasal 10 Undang-Undang MK dan juga menyampaikan teori-teori atau pemikiran agar perkara ini bisa masuk ke dalam klaster uji formil.

Nah, itu sudah kami perbaiki, Yang Mulia. Dimulai dari objek perkara kami yang memang disampaikan kemarin sangat unik, begitu, ya. Kami menuliskan objek perkara bahwa yang kita mohonkan untuk diuji adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 90.

Nah, ini memang objek yang cukup unik dan kita juga sampaikan pengalaman-pengalaman Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara sebelumnya. Salah satunya adalah ada Perkara Nomor 37 Tahun 2023, yang objek perkaranya saat itu ialah menguji beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang sudah dimaknai atau diputus berdasarkan Putusan 70/2022.

Kemudian, terakhir yang paling baru, yang objeknya sebetulnya sama dengan perkara ini. Itu adalah Putusan Nomor 141 Tahun 2023, Yang Mulia, yang objek perkaranya adalah sama, Pasal 169 huruf q, sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/2023. Namun, perkara yang kemarin itu adalah uji materiil, sementara kami adalah uji formil.

Nah, mengapa ini penting untuk ... dan bisa masuk ke dalam klaster uji formil? Tentu teori yang kami gunakan adalah pergeseran daripada fungsi Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positive legislator. Ini juga karyanya itu ada di perpustakaan Mahkamah sendiri, Yang Mulia, bukunya. Mahkamah dari negative legislator menjadi positive legislator, itu ditulis oleh Prof. Dr. Martitah, yang bukunya diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi membahas bahwa dalam beberapa kondisi, Mahkamah Konstitusi itu mendudukan diri atau memosisikan diri sebagai positive legislator, terlihat dari putusan-putusannya yang memang bersifat positive legislator, salah satunya adalah Putusan 90.

Nah, oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi menggunakan pemikiran judicial activism atau hukum progresif, begitu, ya, hingga masuk ke dalam pemikiran seperti itu sebagai positive legislator, maka konsekuensi logis daripadanya adalah segala ketentuan atau hukum formil yang mengatur mengenai tata cara pembentukan produk hukumnya, kalau di pembentuk undang-undang adalah legislatif, ya kan, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau di court atau pengadilan tentu adalah tata cara pembentukan putusan itu sendiri. Nah itulah yang menyebabkan kami, pemikiran itu yang menyebabkan kami mendorong ini menjadi uji formil. Begitu, Yang Mulia, itu mengenai masukan yang pertama tadi, ada masih beberapa masukan Pak Suhartoyo, tapi akan kami jelasin kemudian, ini biar berurutan dan sistematis saja, Yang Mulia.

Kemudian, ada masukan dari Yang Mulia Guntur Hamzah mengenai legal standing, Yang Mulia, terkait dengan latar belakang Pemohon Prinsipal Pemohon I, seorang guru besar, advokat, dan politisi, itu sudah kami tambahkan alat bukti tertulisnya, Yang Mulia, beliau sebagai guru besar itu dalam Bukti P-17 berdasarkan surat keterangan dari Kemendikti, beliau adalah guru besar di salah satu universitas di Indonesia.

Kemudian sebagai advokat juga kita ajukan Bukti P-18, dasar hukum legalitasnya adalah berita acara sumpah dan kartu tanda advokat. Kemudian sebagai politisi di Bukti P-19 itu juga kami ajukan KTA, anggota partai politik dari Partai Demokrat, Yang Mulia.

Kemudian juga masih masukan yang kemarin, permintaan untuk ... masukan untuk mempertajam bagian causal verband di Kedudukan Hukum. Nah, itu juga sudah kami sampaikan di dalam halaman 7 Perbaikan Permohonan, Yang Mulia. Ada beberapa dalil yang kami kemukakan di situ, salah satunya juga kami kembali mencantumkan Putusan 2 MK Nomor 27 Tahun 2009, yang mana di situ tentu sudah kita kutip bersama, ya bahwa legal standing khususnya causal verband untuk uji formil sebenarnya tidak perlu sekuat sebagaimana clausal verband dalam uji materiil. Namun begitu, kami tetap menjelaskan keterpenuhan unsur daripada legal standing yang diatur dalam PMK 2021 dalam Pasal 4, Yang Mulia. Kelima elemen-elemen tersebut sudah kami kemukakan dalam Perbaikan Permohonan dengan detail.

Ada satu yang ingin kami highlight, salah satunya adalah mengenai Kedudukan Hukum Pemohon I, kami juga tambahkan di situ Bukti P-20 berupa terdaftarnya Pemohon I dalam daftar caleg tetap di Partai Demokrat. Nah yang ingin kami sampaikan adalah banyak pihak yang mengarahkan Permohonan ini seakan-akan tindakan politik semata begitu, Yang Mulia. Perlu kami jelaskan secara logika, apabila ini hanya tindakan politik semata, maka seharusnya tidak mungkin Pemohon I yang merupakan caleg tetap dari Partai Demokrat yang saat ini mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 02 yang kita semua tahu diuntungkan dengan Putusan 90 justru melakukan uji formil dalam perkara ini. Jadi ini bukan hanya terkait masalah dukung-mendukung, Yang Mulia, kalau hanya dukung-mendukung pasti seharusnya tidak dilakukan Permohonan ini karena akan memperkuat Pasangan Calon 02 tentunya. Tapi ini bukan hanya seperti hal dukung-mendukung, tapi ini juga merupakan panggilan moral konstitusi kami menyebutnya, Yang Mulia. Sehingga jikapun itu menguntungkan kelompoknya, tapi bertentangan dengan konstitusi, maka tetap harus diajukan perlawanan. Nah, itu penting untuk kami sampaikan untuk memperkuat kedudukan hukum.

Kemudian terakhir, masih dalam poin yang sama, apabila kita membandingkan dengan Kedudukan Hukum dalam Putusan 90, Yang Mulia, kalau kami melihat di situ ada pergeseran mengenai penilaian

kedudukan hukum. Pemohon dalam Putusan 90 dengan hanya mendalilkan diri merasa terdiskriminasi akibat tidak dapat memilih calon presiden dan wakil presiden dengan usia 40 tahun yang dia kagumi, maka dianggap oleh Mahkamah telah memiliki kedudukan hukum. Bahkan jika kita melihat kedudukan daripada Para Pemohon I dan Para Pemohon ... sorry, Pemohon I, Pemohon II, Prof. Denny Indrayana dan Dr. Zainal Arifin Muchtar sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita semua bahwa keduanya adalah pemikir dan juga para pelaku yang seringkali mengadvokasi isu-isu hukum, demokrasi, dan juga konstitusi. Maka seharusnya kedudukan hukum keduanya jauh lebih kuat daripada kedudukan hukum yang ada dalam Putusan 90 yang menjadi objek, salah satu objek daripada permohonan uji formil ini.

Kemudian, berikutnya adalah kami melakukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan masukan masih Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Perbaikan mengenai atau elaborasi lebih lanjut mengenai frasa dalil ... frasa *seorang hakim*, Yang Mulia. Itu kami perbaiki dalam halaman 12 angka 5 dan 6. Memang setelah kami telusuri kembali, undang-undang tersebut tidak menggunakan drafting perbedaan huruf besar dan huruf kecil dalam mengklasifikasi Pasal 1 dikaitkan dengan pasal-pasal lainnya, Yang Mulia. Tapi itu tidak menjadikan konsekuensinya adalah perubahan daripada dalil, tapi justru itu memperkuat. Karena yang kami lihat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, apabila pasal-pasal ini memang ditujukan untuk hakim saja sebagai Pasal 1 angka 5, yaitu hakim yang berada di Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi, maka jika kita perhatikan maka drafting-nya dia hanya menggunakan kata *hakim* atau kalau dia ingin mencantumkan juga Hakim Konstitusi, *hakim dan hakim konstitusi*, kan begitu. Tapi kalau kita lihat di Pasal 17, dia tidak menggunakan frasa *hakim* saja dan dia tidak menggunakan *hakim konstitusi* saja, tapi dia menggunakan frasa *seorang hakim*, ada tambahan kata *seorang* di situ. Nah, kami menambahkan salah satu dalil mengenai penafsiran gramatikal, salah satunya adalah *expressum facit cessare tacitum*, Yang Mulia, yang mengatakan bahwa pencantuman kata *secara tegas* maka berarti mengakhiri pencarian sebuah makna. Tapi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa pencantuman frasa *seorang hakim* itu tidak memenuhi tafsir gramatikal tadi, Yang Mulia. Artinya, frasa *seorang hakim* ini tidak terlimitasi kita tafsirkan hanya makna hakim sebagaimana Pasal 1 angka 5 yang hanya merujuk kepada Hakim MA saja, tapi seluruh hakim yang merupakan tafsir atau pengertian umum bisa kita lihat dari KBBI dan juga bisa kita lihat dari seluruh definisi di Pasal 1, baik itu ayat (5), (6), (7) ataupun (9), termasuk Hakim Konstitusi bahkan juga termasuk hakim ad hoc. Itu adalah perbaikan ... arahan dan masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Kemudian juga ada masukan dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Ini cukup banyak kami tambahkan dalam Perbaikan Permohonan kami,

Yang Mulia. Masukan dari Yang Mulia tentu adalah untuk menjabarkan dan mendetailkan argumentasi penggunaan pendekatan hukum progresif, fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan juga judicial breaking dan judicial making. Atas masukan tersebut, kami juga menjadi terilhami untuk menambah beberapa dalil, salah satunya juga mengenai konsep judicial activism, Yang Mulia, yang memang sangat saling berdekatan satu sama lain dan juga penafsiran living constitution. Nah itu semua kami ramu dalam ... kami membuat subbab baru di Pokok Permohonan, tepatnya pada angka D2, dimulai dari Halaman 15.

Sedikit untuk kami jabarkan, Yang Mulia bahwa tentu kami juga sangat mengucapkan terima kasih atas masukan tersebut, sehingga dalil dalam Permohonan ini menjadi lebih kuat. Karena memang Permohonan ini adalah Permohonan yang unik, maka pendekatan hukum progresif sangat ... harus dikedepankan, juga termasuk pendekatan judicial activism. Tentu pendekatan hukum progresif yang kami maksud adalah apa yang diajarkan oleh guru kita bersama, maestro daripada hukum progresif, yaitu Profesor Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa salah satunya yang paling dekat dengan perkara ini, kami kutip bahwa hukum progresif yang kali ini harus digunakan adalah menyerahkan sebuah pengambilan putusan yang menitiktekan pada keyakinan hakim ketika prosedur legalistik itu tidak mampu mewujudkan keadilan substantif. Itu yang kami ambil, Yang Mulia. Karena kami juga masukkan lagi dari yang ... yang di apa ... disarankan oleh Profesor Arief Hidayat. Karena kalau kita melihat MK secara historis di seluruh dunia pun lahir daripada suatu hal yang sifatnya progresif dan judicial activism. Kita tahu bagaimana sejarah itu dimulai, di Supreme Court US, yang seharusnya Supreme Court tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan norma, tapi dalam perkara Marbury Madison, Hakim Agung Amerika Serikat mengambil langkah itu untuk mewujudkan keadilan substantif.

Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana keberadaan hukum progresif di Undang-Undang Dasar ini, kami mengutip Pasal 24 ayat (1) UUD dan juga 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di kedua pasal tersebut, Yang Mulia, hukum itu atau kewenangan daripada kekuasaan kehakiman, itu tidak hanya sekedar menegakkan hukum semata, tapi juga menegakkan hukum dan keadilan. Begitu juga dengan di Pasal 28D bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya sebatas perlu untuk dijamin hak hukumnya, tapi yang dijamin adalah hak hukum yang adil.

Nah, jadi kami memaknai itu adalah satu klausul konstitusional yang juga merupakan dasar daripada pemikiran hukum progresif, Yang Mulia.

Jika kita kaitkan juga dengan sejarah perjalanan MK sejak berdiri sampai saat ini, ada satu kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi yang tidak pernah ada dalam undang-undang, tapi selama ini kita jalankan. Apa itu? Adalah amar putusan yang sifatnya seperti yang kami ungkapkan tadi, positif legislator. Konstitusional atau inkonstitusional

bersyarat itu sejatinya tidak pernah ada dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 56 dan Pasal 57 itu limitatif. Amar putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat menerima, menolak, atau mengabulkan. Tapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, dengan menggunakan pemikiran progresif, salah satu contohnya di Putusan 10/2008 misalnya yang sempat menjadi perdebatan saat itu mengenai persyaratan anggota DPD, akhirnya di situ menjadi landmark decision, muncullah sebuah putusan positive legislator. Nah, di situ.

Bahkan kalau kita sedikit ingin kami jelaskan, Yang Mulia, putusan itu komposisi hakimnya adalah 5 berbanding 4. Tiga di antaranya, Prof. Mahfud MD, Prof. H. A. S. Natabaya, dan Prof. I Dewa Gede Palguna, saat itu dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa permohonan a quo sebetulnya substansi perkaranya itu mereka setuju, tapi bertiga ini pada akhirnya dissenting, dengan alasan kami tidak bisa mengabulkan akibat terikat dengan hukum acara. Tapi 5 Hakim lainnya, Prof. Jimly Asshiddiqie dan kawan-kawan, pada akhirnya mengambil pemikiran progresif. Dan beliau juga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, nah ini juga selaras dengan masukan dari Prof. Arief Hidayat, "Apabila kita menggunakan pendekatan yang legalistik," saat itu kata beliau di putusannya, "Maka perkara ini pasti dinyatakan tidak dapat diterima. Karena MK tidak bisa melakukan hal yang seperti ini." Ini mirip sekali dengan masukan dari Prof. Arief Hidayat yang kemarin menyatakan bahwa sebetulnya kita kalau menggunakan pendekatan legalistik formil sudah tahu ujung perkara ini ke mana. Tapi ketika kami membaca Putusan 10/2008, peristiwa ini terulang hari ini, Yang Mulia, hingga akhirnya lahirlah kewenangan MK untuk mengeluarkan amar di luar daripada Pasal 56 dan Pasal 57, dan itu berlaku sampai sekarang.

Bahkan, Yang Mulia, kewenangan tersebut sempat di-challenge kembali oleh pembentuk undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden menyelipkan satu pasal di Pasal 57, yaitu Pasal 57 ayat (2) huruf a yang menegaskan kembali bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh memuat amar yang merumuskan norma baru. Itu kan untuk mengikat kembali kaki Mahkamah di hukum acara yang sebelumnya sebetulnya. Tapi Mahkamah kembali memenangkan pemikiran hukum progresif dengan mengeluarkan Putusan Nomor 48 Tahun 2011 yang membatalkan Pasal 57 ayat (2) huruf a tersebut.

Jadi, kalau kita melihat pendekatan hukum progresif ini juga sebetulnya melahirkan sebuah kewenangan yang tidak pernah ada dalam Undang-Undang MK sebetulnya, tapi kita laksanakan dan kita hidupi sampai saat ini, sampai detik ini. Bahkan termasuk dalam memutus Perkara 90/2023 juga menggunakan dasar pemikiran tersebut.

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum kami lanjutkan, Prinsipal kami ada di waiting list ruang zoom, tapi belum di-approve, Yang Mulia.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [17:22]**

Ya, tadi juga sudah diberitahukan. Tapi begini, Rajiv, karena sudah dari awal tadi dibuka, Anda yang hadir, kemudian hal-hal yang di dalam pokok-pokok perbaikan juga sudah secara komprehensif disampaikan, meskipun juga masih jeda, masih kurang. Nanti juga akan kami mention juga sih, sebenarnya, Prof. Denny, cuma kami ingin ini diselesaikan dulu, terus nanti sekiranya sudah cukup, ya, Prof. Denny tidak akan kami akomodir untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau nanti Majelis masih memerlukan, bisa kami berikan waktu sebentar.

Silakan, diselesaikan dulu!

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [18:05]**

Izin kami teruskan dulu, Yang Mulia. Ini masih dalam kaitannya masukan Prof. Arief Hidayat. Kami juga menambahkan dari pemikiran-pemikiran tadi di atas, salah satunya adalah pemikiran yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch, tentu salah satu pemikir filsafat hukum yang juga kita kutip dalam pembelajaran kita. Salah satu teori yang beliau kemukakan adalah spannungsverhältnis, prioritas baku daripada tujuan hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Prioritasnya adalah mengutamakan daripada keadilan terlebih dahulu, baru kemanfaatan, dan baru kepastian. Nah, ini juga pemikirannya sama untuk mewujudkan keadilan substantif, apabila keadilan tersebut tidak dapat diwujudkan karena terhambat oleh hal-hal yang sifatnya legalistik semata. Pemikiran itu juga sudah diadopsi dalam kerangka hukum positif Indonesia sebetulnya, Yang Mulia. Kalau kita lihat dari, ini masih bicara mengenai kekuasaan kehakiman, di SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahkan disebutkan jelas di situ bahwa pemikiran Gustav Radbruch harus ... nah, ini dalam rangka konsep litigasi tata usaha negara, Yang Mulia, "Hakim tata usaha negara harus memilih cabang hukum yang lebih memihak kepada keadilan." Atau prinsipnya itu dinamakan prinsip *una via* dan di situ jelas ditulis menggunakan dasar pemikiran yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dan dalam pelaksanaannya juga, putusan Mahkamah Agung misalnya, Putusan Nomor 1 PK/Pilkada2005 itu jelas di situ dasar hukumnya, dasar pemikirannya adalah dikatakan mengacu kepada kerangka hukum progresif dan juga pemikiran prioritas baku daripada tujuan hukum.

Dan itu diamini oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-IV/2006. Di situ juga putusan tersebut berusaha dimohonkan oleh Pemohon saat itu, tapi MK menolak dengan salah satu pemikirannya adalah putusan yang semacam itu tidak bertentangan dengan *legal basic rights* daripada masyarakat Indonesia.

Kemudian, Yang Mulia, berangkat juga dari pemikiran hukum progresif tadi, juga salah satu yang kami perbaiki dalam Permohonan ini,

fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Perlu untuk kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa kami melihat di masyarakat ini sekarang sedang terjadi distrust, Yang Mulia, dalam penegakan atau pelaksanaan, khususnya penegakan hukum konstitusi ini. Dengan adanya peristiwa yang saat ini kami lakukan uji formil, masyarakat merasa sudah terkonstruksi bahwa penegakan hukum itu tidak akan memunculkan keadilan substantif. Hakimnya diberikan sanksi, tapi putusannya tetap dijalankan dan dinikmati.

Konstruksi pemikiran masyarakat seperti inilah yang perlu untuk diperbaiki, Yang Mulia. Dengan cara apa? Tentu dengan menggunakan pendekatan hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan Mahkamah Konstitusi, kami dorong untuk melakukan pengambilan keputusan menggunakan pendekatan hukum progresif, gerakan judicial activism, dan juga menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk melawan rekayasa konstitusi yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mempertahankan kekuasaan kemarin, Yang Mulia. Itu adalah beberapa masukan ... eh, beberapa perbaikan atas masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat soal pendekatan hukum progresif.

Kemudian, Yang Mulia, di luar daripada itu, kami juga memberikan tambahan atau perbaikan dalam permohonan provisi kami. Itu ada di halaman 22, Yang Mulia. Kami mencantumkan Pasal 60 PKPU 19/2023, ini kaitannya tentu kami berusaha untuk mengantisipasi tantangan prosedural atau formil yang kita lakukan dalam uji formil perkara kali ini. Pasti akan banyak orang yang men-challenge atau mempertanyakan apa output daripada perkara ini? Jikapun ... jikapun misalnya ya perkara ini dikabulkan, ya, maka tidak akan terjadi apa-apa karena proses penyelenggaraan pemilu sudah berjalan, pasangan calon sudah ditetapkan, kampanye sudah dilakukan.

Nah, untuk keluar dari hal itu, kami menemukan satu pintu yang mungkin memang tidak terlalu lebar, Yang Mulia, tipis sekali, tapi ini tetap penting untuk kami sampaikan, ada di Pasal 60 PKPU 19/2023. Bahwa ada ketentuan, apabila salah satu pasangan calon berhalangan tetap pada waktu penetapan pasangan calon sampai dengan H-60 sebelum pemungutan suara, maka partai politik dan gabungan partai politik itu diberikan kesempatan untuk melakukan penggantian. Nah, memang di situ terlimitasi makna daripada berhalangan tetap. Tapi lagi-lagi, Yang Mulia, karena kerangka daripada penanganan perkara ini kami dorong menggunakan pendekatan hukum progresif dan juga gerakan judicial activism, maka tentu kita bisa memaknai, apabila pasangan calon yang menggunakan putusan untuk mencalonkan diri, tapi ternyata putusan yang dinyatakan cacat secara formil dan mengandung banyak sekali masalah, maka itu juga bisa masuk ke dalam definisi yang bersangkutan berhalangan secara tetap. Dan menggunakan pasal tadi, maka seharusnya Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution

bisa memerintahkan kepada penyelenggara pemilu untuk menerapkan pasal tersebut, tentu tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi demokrasi dan pilpres kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang kental akan muatan kecurangan demokrasi. Mungkin ... mohon maaf, ada lagi, Yang Mulia.

Perbaikan berikutnya mengenai Petikum. Itu juga ... ini yang terakhir, Yang Mulia, Petikum yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Suhartoyo dan juga Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Petikum ini kami ubah, Yang Mulia, tentu untuk menghindari rechtsvacuum, untuk memperjelas, serta juga untuk menyesuaikan diri dengan Pasal 5 ... 57 yang kemarin disarankan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Untuk yang penyesuaian dengan Pasal 57 tentu memang pada dasarnya ketika kita simak kembali, tidak bisa sangat sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal tadi. Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Yang Mulia, ada pemikiran progresif yang melatar belakang itu. Tapi untuk sisanya kami akomodir (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO [24:40]**

Pasal 57 mana itu? 54 atau 57?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [24:44]**

Pasal ... kemarin catatan kami 57 ayat (2), Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [24:48]**

Yang berkaitan apa itu?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [24:49]**

Berkaitan dengan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [24:53]**

Untuk?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [24:55]**

Untuk mengadili undang-undang, seingat kami, Yang Mulia. Kami coba buka lagi undang-undangnya atau izin kami bacakan saja, Yang Mulia, perbaikan Petikumnya (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [25:06]**

Baik, ya ... atau dibacakan secara lengkap saja Petitemnya, semuanya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [25:09]**

Atas perbaikan tersebut ... atas perbaikan tersebut, kami izin membacakan perbaikan Petitem, khususnya dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [25:21]**

Dengan provisi sekalian.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [25:23]**

Oh, ya. Baik, Yang Mulia. Mohon maaf.

Dalam provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023.
3. Menyatakan ... 3. Menyatakan menanggihkan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/2023.
4. Menyatakan memeriksa Permohonan Para Pemohon secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada MPR, DPR, Presiden, DPD, atau Pihak Terkait lainnya.
5. Menyatakan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Para Pemohon dengan mengecualikan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/2023, tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan kepada penyelenggara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024 untuk.
  - a. Mencoret peserta pemilu yang mengajukan pendaftaran berdasarkan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/2023, akibat telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau.
  - b. Menetapkan agenda tambahan khusus bagi peserta pemilu yang terdampak untuk mengajukan calon pengganti dalam rangka melaksanakan putusan ini dengan tidak menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian, Perbaikan Permohonan ini kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [28:14]**

Baik, terima kasih.

Pemohon mengajukan bukti, ya, P-1 sampai dengan P-20, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [28:20]**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [28:22]**

Baik, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Raziv, Prinsipal Saudara mau masih ada yang mau menyampaikan sebenarnya, apakah sudah cukup melalui Saudara ini semua sebenarnya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [28:39]**

Kami mohon untuk diberikan kesempatan, Yang Mulia, yang bersambung.

**23. KETUA: SUHARTOYO [28:42]**

Silakan, mana Prof. Denny, supaya disambung.  
Silakan, Prof. Guntur disampaikan!

**24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:04]**

Sebelum connect dengan Prof. Denny, Saudara Kuasa, mungkin karena ini tidak ada penasihat lagi, cuma ada sedikit diksi yang mungkin tidak lazim, ya, karena di putusan sebelumnya itu disebutkan *bukan sebagaimana dibuat oleh MK*, tapi *sebagaimana telah dimaknai oleh MK*. Jadi, mungkin ini bisa semacam renvoi untuk diksi atau untuk frasa *dibuat* menjadi *dimaknai* karena di putusan-putusan sebelumnya, biar konsistensi penggunaan kalimat tadi.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [29:45]**

Izin, Yang Mulia? Untuk itu, memang itu jadi salah satu poin yang kami diskusikan cukup panjang, Yang Mulia. Kalau kita mengacu kepada putusan sebelumnya, memang *dimaknai*, tapi kami akhirnya mengubah seperti itu karena juga ingin lebih me-highlight teori yang diminta juga untuk dimunculkan mengenai posisi Mahkamah yang bisa bergerak mengeluarkan putusan-putusan yang sifatnya positive legislator. Jadi (...)

**26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:11]**

Tetap *dibuat*, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [30:12]**

Untuk seperti itu, kami menggunakan frasa seperti itu.

**28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:16]**

*Dibuat*. Karena tadi berkali-kali Saudara Rizky[*sic*] tadi menyebut, "Dimaknai, dimaknai," jadi saya bilang yang lisannya sudah benar, tapi tertulisnya enggak gitu.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [30:25]**

Ya, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:25]**

Jadi, memang maunya *dibuat*, ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [30:28]**

Mungkin begini, Yang Mulia, kami mohon izin setelah Prof. Denny menyampaikan pandangannya, saya berdiskusi dulu dengan rekan saya.

**32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:37]**

Oke, oke.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [30:37]**

Baru nanti kita putuskan, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:39]**

Silakan, Yang Mulia Ketua.

**35. KETUA: SUHARTOYO [30:40]**

Baik, terima kasih, Prof.

Ini berkaitan dengan naskah perbaikan, sudah disampaikan semua oleh Kuasa Hukum, Raziv dan teman-teman. Apa masih ada yang kurang, Prof. Denny? Sekiranya ada, silakan, 1-2 menit, silakan!

**36. PEMOHON: DENNY INDRAYANA [31:03]**

Terima kasih, Ketua Panel Pak Suhartoyo, Prof. Arief, Prof. Guntur. Mohon izin, konfirmasi, suara saya terdengar, Bapak?

**37. KETUA: SUHARTOYO [31:19]**

Terdengar baik, bagus, silakan!

**38. PEMOHON: DENNY INDRAYANA [31:21]**

Baik, terima kasih. Mohon maaf, kami baru bisa hadir secara online. Insha Allah jika tidak ada arang melintang, besok sore kami di

Jakarta, Bapak, dan siap untuk sidang-sidang selanjutnya secara fisik jika memang dimungkinkan.

Ada beberapa titik tekan sebelum lupa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Guntur Hamzah. Kami sampai tadi malam mendiskusikan perbaikan ini dengan Pemohon II, Zainal Arifin Mochtar, dan dari draft awal menggunakan kata *dimaknai*. Itu sebabnya barangkali tadi beberapa kali secara lisan masih disampaikan demikian oleh Kuasa Hukum kami, Saudara Raziv. Kami memutuskan untuk mengubahnya menjadi *dibuat*. Satu dan lain hal untuk memberi titik tekan bahwa memang ada positive legislator yang hadir, dan lagi-lagi memang sebagaimana kami menyimak apa-apa masukan Panel ... Majelis Panel pada persidangan sebelumnya, bagaimana kita memberi titik beratkan pada hukum progresif dan judicial activism. Jadi memang secara sadar, pilihan kata *dimaknai*, kami ubah menjadi kata *dibuat*. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, saya ingin memberi titik tekan, kami ingin memberi titik tekan dan sekaligus mohon dijadikan satu bagian daripada pemaknaan Permohonan kami. Tadi kalau di dalam Petitum dibacakan, itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebenarnya lebih tegasnya, ini adalah batal demi hukum. Jadi tidak berlaku sejak putusan itu dibacakan. Mengapa demikian? Karena memang itu yang kami rasa penting, salah satu tujuan dari Permohonan ini untuk mengembalikan moralitas konstitusional kita yang dalam pandangan kami, tentu saja dan tentu ada juga yang berbeda pandangan, problematik dengan tetap hadirnya calon-calon yang ... maksud saya calon presiden dan wakil presiden yang sejatinya tidak memenuhi syarat, tapi tetap hadir karena Putusan Nomor 90. Dan itu koreksinya dalam pandangan kami hanya bisa dilakukan jika putusannya memang bukan berlaku ke depan atau perspektif sebagaimana pada umumnya Putusan MK, tapi berlaku sejak pembatalannya sejak putusan itu tidak ada, belum dibacakan.

Itu 2 hal yang ingin kami beritahukan pada kesempatan hari ini, Yang Mulia. Dan terakhir, kami berterima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan ini, meskipun ada sudah Kuasa Hukum kami. Dan kami mohon berkenan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, insha Allah bisa hadir secara luring, karena insha Allah besok kami sudah ada di Jakarta.

**39. KETUA: SUHARTOYO [34:47]**

Baik, Prof, terima kasih. Raziv, ada yang ditambahkan?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [34:53]**

Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Prinsipal (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [34:55]**

Ya, sudah ya, sudah cukup.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [34:56]**

Yang Mulia, sudah cukup.

**43. KETUA: SUHARTOYO [34:57]**

Baik, memang sengaja tidak menggunakan diksi *dimaknai*, memang sudah diskusinya panjang, konsisten dengan *dibuat*, ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [35:07]**

Betul, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [35:09]**

Baik, jadi sebagaimana perkara-perkara yang lain, jadi kami dari Panel, ini hanya sekedar atau sebatas menerima perbaikan dan termasuk Sidang Pendahuluan yang pertama dulu. Selanjutnya segala sesuatunya tentunya menjadi Keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim Secara Pleno.

Oleh karena itu, tunggu saja bagaimana sikap Mahkamah terhadap kelanjutan dari perkara ini. Cukup jelas?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [35:41]**

Jelas, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [35:42]**

Baik, cukup, ya, Prof. Denny?

**48. PEMOHON: DENNY INDRAYANA [35:44]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [35:46]**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.33 WIB**

Jakarta, 11 Desember 2023  
Panitera  
**Muhidin**

